



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 63 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2016 perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap nomenklatur dan unit kerja Sekretariat Daerah berdampak pada penghapusan salah satu bagian, yakni Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lamongan, perlu memasukkan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dimaksud pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lanongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Evaluasi;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 3. Seksi Penataan Aparatur dan Lembaga Pemerintah Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa, membawahi :
 - 1. Seksi Sumber Daya Alam dan Kawasan Terpadu;
 - 2. Seksi Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Penataan Perumahan Pemukiman;
 - 3. Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2. Seksi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan;
 - 3. Seksi Bantuan Pembangunan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat.
 - f. Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Seksi Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat;
 - 3. Seksi Partisipasi dan Peran Perempuan di Pedesaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Bagian Ketiga dan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan Desa
Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pemerintahan Desa, meliputi Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa, serta Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Pemerintahan Desa, meliputi Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa, serta Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Bidang Pemerintahan Desa, meliputi Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa, serta Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pemerintahan Desa, meliputi Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa, serta Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Seksi Bina Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Administrasi Pemerintahan Desa;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan data profil desa serta evaluasi Tingkat Perkembangan desa (Lomba Desa) dan Labsite Model Desa;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyusunan LPPDesa dan Laporan Kepala Desa akhir masa jabatan;
 - e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan program administrasi desa elektronik;
 - f. menyusun pedoman yang mengatur administrasi desa dan laporan Kepala Desa serta standar pelayanan desa;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi Pengisian Indeks Membangun Desa.
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Bina Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - c. melaksanakan Fasilitasi Penyusunan RKPDesa, RPJMDesa, dan APBDesa;
 - d. melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDesa;
 - e. melaksanakan Fasilitasi Tata Kelola Keuangan Desa (Aplikasi SISKEUDES);
 - f. melaksanakan Fasilitasi Tata Kelola Aset Desa (Aplikasi SIPADES dan Sosialisasi Pensertifikatan Tanah Kas Desa);
 - g. menyusun pedoman yang mengatur keuangan dan asset desa.
 - h. melaksanakan Fasilitasi Manajemen Perencanaan Partisipatoris (Musrenbangdes);

- i. melaksanakan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan;
 - j. menyusun pedoman yang mengatur tata cara pengelolaan ADD; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penataan Aparatur dan Lembaga Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Penataan Aparatur dan Lembaga Pemerintah Desa;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Penataan Aparatur dan Lembaga Pemerintah Desa;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengisian perangkat Desa;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan database Aparatur dan Lembaga Desa;
 - f. melaksanakan Pembekalan Kepala Desa;
 - g. melaksanakan Pembinaan Perangkat Desa;
 - h. melaksanakan koordinasi tugas dan fungsi Asosiasi Aparatur Pemerintah Desa;
 - i. koordinasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - j. penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur aparatur dan lembaga pemerintah desa;
 - k. Fasilitasi Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHP dan RD);
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

4. Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 63



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN



Dibuat sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
JOKO NURSIYANTO
NRP.19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI